

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1950.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row, 1978.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Santoso, Brotodihardjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Refika Aditama, 2003.

H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali, 1978.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Harjono, Dhaniswara K. “Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020.

Wijayati, Rr. Ani. “Implementasi Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Wajib Pajak.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021.

Hutahaean, Armunanto. “Problematika Pemungutan BPHTB dalam Peralihan Hak karena Waris.” *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 7 No. 1, 2019.

Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, *Jurnal Warta*, Edisi 59, Januari 2019, Universitas Dharmawangsa, hlm. 7.

Dewa Ayu Widyani, “*Kebebasan Bertindak Administrasi Negara dalam Negara Hukum Modern*”, *Jurnal Tô-râ*, Vol. 4 No. 1, April 2018, hlm. 2.

D. Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023”, Diakses melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
“Pengertian dan Ketentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)”, Diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak

E. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

